

ABSTRAK

Pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan untuk umatnya yaitu dengan menikah. Pernikahan secara sah di mata agama di depan penghulu dan hukum sehingga menjadi bukti otentik yakni buku nikah dari pencatatan pernikahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat ? dan 2) Bagaimanakah urgensi pencatatan pernikahan ditinjau dari aspek kemaslahatan istri dan anak?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, pengumpulan datanya adalah pendekatan primer. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif empiris yaitu dengan pendekatan *library research*.

Hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat terdapat permasalahan harta bersama tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan agama hanya dapat diselesaikan secara keluarga saja. Hak asuh anak tidak bisa diselesaikan di mata hukum apabila terjadi perceraian di kemudian hari. *Kedua*, urgensi pencatatan pernikahan ditinjau dari aspek kemaslahatan istri dan anak apabila kita lihat dari segi maslahatnya maka pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjaga legalitas hubungan antara suami dan istri.

Kata Kunci: Urgensi, Pencatatan, Pernikahan